BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Alamat : Jalan Trans Silawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur
E-mail : bawasluminsel1823@gmail.com
Laman : https://minsel.bawaslu.com

Amurang, 05 Januari 2024

Nomor : 002 /PM. 00.02/K.SA-09/1/2024
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
Di. Tempat

1. Dasar Hukum
   A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat 1 "Pengawasan Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu";
   B. Peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
   C. Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   D. Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2023 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum;
   E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

      Pasal 51

      (1). Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
      (2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
      (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
      (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

(5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.

(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

H. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dengan Dasar tersebut diatas, serta mengingat batas Akhir Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pada tanggal 07 Januari tahun 2024 atau 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, paling lambat pukul 23.59 Waktu Setempat. Maka kami Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan **Menghimbau** kepada seluruh Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan agar kiranya bisa memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tepat Waktu dan pelaksanaanya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

EVA J.G KEINTJEM, SPd., MAP.